



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kolikapa, Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03/Rw, Dusun Dam Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bajawa tanggal 02 Juli 2014 M. Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Bjw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
3. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) kepada Termohon Kompensi;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Kompensi;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE V PEMBANDING DAN TERBANDING sebagai anak Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kompensi;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE IV PEMBANDING DAN TERBANDING dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi;
4. Menetapkan nafkah anak bernama ANAK KE III PEMBANDING DENGAN TERBANDING dan berada dalam asuhan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam poin (4) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;
6. Menolak selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bajawa yang menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pihak Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan memori banding aquo telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding tanggal 14 Agustus 2014 yang diajukan Pemanding, demikian juga surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Terbanding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan tanggal 21 Agustus 2014, baik memori banding maupun surat keterangan tersebut yang telah diajukan oleh pihak Pemohon banding oleh masing-masing pihak telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa Pemanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Terbanding untuk seluruhnya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dalam bagian Kompensi ini Pengadilan Tingkat banding menganggap bahwa Pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya, telah dengan tepat dan dengan benar memberikan pertimbangan tentang pokok sengketa antara kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dianggap telah tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan cermat tentang sebagian tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding keberatan dan tidak mengakui nasab anaknya, Terbanding dapat mengajukan perkara pengingkaran anak ke Pengadilan Agama secara tersendiri sebagaimana Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah ia Terbanding mengetahui bahwa Pembanding melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, dan karena kelima anak tersebut lahir di dalam perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kelima anak tersebut dianggap sebagai anak sah Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang nafkah iddah oleh karena telah dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konpensi maka harus dinyatakan dan dianggap sebagai bagian dari gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena telah sesuai dengan asas kepatutan dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan sepenuhnya dengan menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding nafkah ketiga anak Pemanding dan Terbanding tersebut yang bernama ANAK KE III PEMBANDING DAN TERBANDING dan KE IV minimal setiap bulan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding mengenai biaya tambahan lain untuk anak di masa yang akan datang oleh karena tidak diajukan secara jelas untuk kepentingan apa dan tidak terinci berapa nominal yang diminta, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding mengenai pembebanan sanksi jika Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sesuai putusan Pengadilan oleh karena tidak berdasarkan atas hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama aquo dikuatkan dan dengan penambahan-penambahan;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pemanding;

MENGADILI :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bajawa tanggal 02 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H. Nomor 0011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Bjw dengan memperbaiki dan menambah amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak I Roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlonah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE II **dan KE I PEMBANDING DENGAN TERBANDING**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE IV DAN KE V PEMBANDING DAN TERBANDING;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE III DAN KE IV **dan KE V** tersebut, minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan untuk selebih dan selainnya;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

- Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat pertama melalui Dipa Pengadilan Agama Bajawa sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 H, oleh kami Drs.H. Abd Syukur sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, SH., MH. dan Drs.H.

Ahmad Akhsin, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Misbahul Munir, SH., MH sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. ABD SYUKUR

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



ttd

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH., MH

Drs.H. AHMAD AKHSIN, SH., MH

PANITERA,

ttd

Drs. . H. MISBAHUL MUNIR, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	Rp	139.000.00
2	Redaksi	Rp	5.000.00
3	Materai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp	150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

Salinan putusan yang sama dengan aslinya

Kupang, 11 Nopember 2014

Panitera Pengadilan Tinggi Agama kupang

Drs. H. MISBAHUL MUNIR, SH., MH





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

